



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1013, 2021

PERPUSNAS. SPBE.

PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di lingkungan Perpustakaan Nasional, perlu menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. bahwa untuk mendorong pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, perlu mengintensifkan pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Perpustakaan Nasional;
 - c. bahwa diperlukan adanya ketentuan pengaturan sebagai landasan hukum penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Perpustakaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional tentang

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Perpustakaan Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 323);
 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis ELEktronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 5. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 519);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perpustakaan Nasional ini yang dimaksud dengan:

1. Perpustakaan Nasional yang selanjutnya disebut Perpusnas adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.
2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perpustakaan Nasional yang selanjutnya disebut SPBE Perpusnas adalah penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Perpusnas yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE Perpusnas.
3. Pengguna SPBE Perpusnas adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai aparatur sipil negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE Perpusnas.
4. Tata Kelola SPBE Perpusnas adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
5. Manajemen SPBE Perpusnas adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE Perpusnas yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
6. Layanan SPBE Perpusnas adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE di lingkungan Perpustakaan Nasional dan yang memiliki nilai manfaat.

7. Rencana Induk SPBE Perpustakaan adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE Perpustakaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
8. Arsitektur SPBE Perpustakaan adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE Perpustakaan yang terintegrasi.
9. Infrastruktur SPBE Perpustakaan adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya yang diselenggarakan oleh Perpustakaan.
10. Peta Rencana SPBE Perpustakaan adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah persiapan dan pelaksanaan SPBE Perpustakaan yang terintegrasi.
11. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perpustakaan.
12. Pusat Data Perpustakaan adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan data yang diselenggarakan Perpustakaan.
13. Interoperabilitas Data Perpustakaan adalah koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik baik internal maupun eksternal Perpustakaan dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE Perpustakaan.
14. Jaringan Intra Perpustakaan adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan unit kerja di lingkungan Perpustakaan.
15. Sistem Penghubung Layanan Perpustakaan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE Perpustakaan.

16. Aplikasi SPBE Perpustakaan adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE Perpustakaan.
17. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bergantian bagi pegawai di lingkungan Perpustakaan.
18. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh unit kerja di lingkungan Perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan khusus sesuai dengan tugas dan fungsi Perpustakaan.
19. Keamanan SPBE Perpustakaan adalah pengendalian keamanan SPBE Perpustakaan secara terpadu.
20. Kerahasiaan adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pihak yang memiliki otoritas.
21. Kenirsangkalan adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima.
22. Rencana Pemulihan Bencana adalah dokumen yang berisikan rencana tindak lanjut yang diperlukan guna pemulihan layanan SPBE Perpustakaan setelah terdampak bencana.
23. Pusat Data dan Informasi Perpustakaan yang selanjutnya disebut Pusdatin adalah unit kerja di lingkungan Perpustakaan yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan data dan informasi perpustakaan.

Pasal 2

- (1) Penerapan SPBE Perpustakaan dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.

- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE di lingkungan Perpustakaan yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE di lingkungan Perpustakaan.
- (4) Kestinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE di lingkungan Perpustakaan secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE di lingkungan Perpustakaan yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan SPBE di lingkungan Perpustakaan meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE Perpustakaan;
- b. Manajemen SPBE Perpustakaan;
- c. audit teknologi informasi dan komunikasi;
- d. penyelenggara SPBE Perpustakaan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi SPBE Perpustakaan.

BAB II
TATA KELOLA SPBE PERPUSNAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Tata Kelola SPBE Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. Rencana Induk SPBE Perpustakaan;
- b. Arsitektur SPBE Perpustakaan;
- c. Peta Rencana SPBE Perpustakaan;
- d. rencana dan anggaran SPBE Perpustakaan;
- e. Proses Bisnis;
- f. data dan informasi;
- g. Infrastruktur SPBE Perpustakaan;
- h. Aplikasi SPBE Perpustakaan;
- i. Keamanan SPBE Perpustakaan; dan
- j. Layanan SPBE Perpustakaan.

Bagian Kedua
Rencana Induk SPBE Perpustakaan

Pasal 5

- (1) Rencana Induk SPBE Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a disusun oleh Pusdatin dengan berpedoman pada Rencana Induk SPBE nasional dan rencana strategis Perpustakaan.
- (2) Rencana Induk SPBE Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE Perpustakaan;
 - b. arah kebijakan SPBE Perpustakaan; dan
 - c. strategi SPBE Perpustakaan;
- (3) Rencana Induk SPBE Perpustakaan ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan.

Pasal 6

- (1) Rencana Induk SPBE Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan reviu setiap 1 (satu) tahun sekali atau berdasarkan:
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE Perpustakaan; dan/atau
 - b. perubahan kebijakan strategis Perpustakaan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pusdatin.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada tim pengarah kebijakan dan koordinasi SPBE Perpustakaan.

Bagian Ketiga

Arsitektur SPBE Perpustakaan

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b disusun oleh Pusdatin dengan berpedoman pada arsitektur SPBE nasional dan rencana strategis Perpustakaan.
- (2) Arsitektur SPBE Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Arsitektur SPBE Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. referensi arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur.
- (4) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (5) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada (3) huruf b terdiri atas:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur data dan informasi;

- c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE Perpusnas;
- d. domain arsitektur Aplikasi SPBE Perpusnas;
- e. domain arsitektur Keamanan SPBE Perpusnas; dan
- f. domain arsitektur Layanan SPBE Perpusnas.

Pasal 8

- (1) Pusdatin melakukan reviu terhadap Arsitektur SPBE Perpusnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling sedikit satu kali dalam satu (1) tahun atau berdasarkan kebutuhan.
- (2) Reviu arsitektur SPBE Perpusnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan arsitektur SPBE nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Perpusnas;
 - c. perubahan pada tata kelola SPBE Perpusnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sampai dengan huruf j; dan/atau
 - d. perubahan rencana strategis Perpusnas.
- (3) Hasil reviu Arsitektur SPBE Perpusnas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada tim pengarah kebijakan dan koordinasi SPBE Perpusnas.

Bagian Keempat

Peta Rencana SPBE Perpusnas

Pasal 9

- (1) Peta Rencana SPBE Perpusnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c disusun oleh Pusdatin dengan berpedoman pada peta rencana SPBE nasional, arsitektur SPBE Perpusnas, dan rencana strategis Perpusnas.
- (2) Peta Rencana SPBE Perpusnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perpusnas ~~disusun~~ untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE Perpusnas.
- (3) Peta Rencana SPBE Perpusnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. Tata Kelola SPBE Perpustakaan;
 - b. infrastruktur SPBE Perpustakaan;
 - c. Aplikasi SPBE Perpustakaan;
 - d. Manajemen SPBE Perpustakaan;
 - e. Layanan SPBE Perpustakaan;
 - f. Keamanan SPBE Perpustakaan; dan
 - g. audit teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pusdatin melakukan reviu terhadap Peta Rencana SPBE Perpustakaan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan:
- a. perubahan Peta Rencana SPBE Perpustakaan;
 - b. perubahan rencana strategis Perpustakaan;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Perpustakaan; dan/atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Perpustakaan.
- (5) Hasil reviu Peta Rencana SPBE Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada tim pengarah kebijakan dan koordinasi SPBE Perpustakaan.

Bagian Kelima

Rencana dan Anggaran SPBE Perpustakaan

Pasal 10

- (1) Rencana dan anggaran SPBE Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d disusun oleh unit kerja di lingkungan Perpustakaan yang menyelenggarakan fungsi perencanaan dan berkoordinasi dengan Pusdatin.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE Perpustakaan dari seluruh unit kerja dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE Perpustakaan dan Peta Rencana SPBE Perpustakaan.

Bagian Keenam

Proses Bisnis

Pasal 11

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e disusun oleh unit kerja di lingkungan Perpustakaan yang menyelenggarakan fungsi tata laksana dan berkoordinasi dengan Pusdatin.
- (2) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan berdasarkan Arsitektur SPBE Perpustakaan untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE Perpustakaan dan Layanan SPBE Perpustakaan yang terintegrasi.

Bagian Ketujuh

Data dan Informasi

Pasal 12

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Perpustakaan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dikelola oleh unit kerja di lingkungan Perpustakaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Unit kerja di lingkungan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas keakuratan data dan informasi yang disediakan serta Keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. berdasarkan standar data dan informasi;
 - b. berbagi pakai data dan informasi;
 - c. mudah diakses; dan
 - d. selaras dengan Arsitektur SPBE Perpustakaan.

Pasal 13

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diintegrasikan dalam bentuk sistem elektronik oleh Pusdatin.
- (2) Pengintegrasian data dan informasi dalam bentuk sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan standar Interoperabilitas Data Perpusnas.

Pasal 14

Pusdatin menjamin Keamanan, Kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan Kenirsangkalan data dan informasi sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Infrastruktur SPBE Perpusnas

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- (1) Infrastruktur SPBE Perpusnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g diselenggarakan dan dikelola oleh Pusdatin.
- (2) Infrastruktur SPBE Perpusnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. Pusat Data Perpusnas; dan
 - c. perangkat jaringan dan komunikasi data Perpusnas.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Perpusnas dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE Perpusnas.

- (4) Infrastruktur SPBE Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 16

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a merupakan semua peralatan yang mendukung jalannya SPBE Perpustakaan, paling sedikit terdiri atas:
- a. peladen (*server*);
 - b. penyimpanan (*storage*);
 - c. perangkat penghubung jaringan (*router*) dan pembagi jaringan (*network switch*);
 - d. pemasok daya (*unit power supply*);
 - e. media penghubung jaringan internet;
 - f. ruang pusat data serta perangkat pendukungnya; dan/atau
 - g. ruang kendali pusat data (*network operation center*) sebagai pengendali atau pemantauan Pusat Data Perpustakaan.
- (2) Penatausahaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perencanaan;
 - b. pengadaan;
 - c. pengelolaan; dan
 - d. penghapusan.
- (3) Perencanaan, pengadaan, dan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf d dilakukan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Perpustakaan dan berkoordinasi dengan Pusdatin.

- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh seluruh unit kerja dilingkungan Perpustakaan sesuai dengan standar dan mekanisme yang ditetapkan oleh Pusdatin.

Paragraf 3

Pusat Data Perpustakaan

Pasal 17

- (1) Pusat Data Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b diselenggarakan oleh Pusdatin dan digunakan secara bagi pakai oleh unit kerja di lingkungan Perpustakaan.
- (2) Pusat Data Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pusat Data Perpustakaan Salemba; dan
 - b. Pusat Data Perpustakaan Merdeka Selatan.
- (3) Pusat Data Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. mengelola kelancaran Layanan SPBE Perpustakaan dan Infrastruktur SPBE Perpustakaan;
 - b. mengelola penyimpanan dan kelancaran lalu lintas data dan informasi yang diperlukan Pengguna SPBE Perpustakaan; dan
 - c. mengatur akses data dan/atau informasi sesuai dengan kewenangan unit kerja di lingkungan Perpustakaan.
- (4) Desain dan manajemen Pusat Data Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Standar Nasional Indonesia.

Paragraf 4

Perangkat Jaringan dan Komunikasi Data Perpustakaan

Pasal 18

Perangkat jaringan dan komunikasi data Perpustakaan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) huruf c merupakan

semua peralatan yang mendukung jaringan komunikasi data yang digunakan secara berbagi pakai meliputi:

- a. Jaringan Intra Perpusnas;
- b. Sistem Penghubung Layanan Perpusnas; dan
- c. pita lebar (*bandwidth*).

Pasal 19

- (1) Jaringan Intra Perpusnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diselenggarakan oleh Pusdatin.
- (2) Penyelenggaraan Jaringan Intra Perpusnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan di lingkungan Perpusnas.
- (3) Penyelenggaraan Jaringan Intra Perpusnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Perpusnas dan/atau penyedia jasa layanan jaringan.

Pasal 20

Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Perpusnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b harus:

- a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Perpusnas;
- b. memenuhi standar Interoperabilitas Data Perpusnas;
- c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Kebutuhan pita lebar (*bandwidth*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c diusulkan oleh unit kerja di lingkungan Perpusnas dan ditetapkan oleh Pusdatin berdasarkan skala prioritas.

- (2) Pusdatin melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan pita lebar (*bandwidth*) melalui sistem otomatisasi monitoring pita lebar (*bandwidth*).
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada tim pengarah kebijakan dan koordinasi SPBE Perpusnas sebagai bahan perencanaan kebutuhan pita lebar (*bandwidth*) di lingkungan Perpusnas.

Bagian Kesembilan
Aplikasi SPBE Perpusnas

Pasal 22

Aplikasi SPBE Perpusnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h terdiri atas:

- a. Aplikasi Umum; dan
- b. Aplikasi Khusus.

Pasal 23

- (1) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Perpusnas setelah mendapat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada arsitektur SPBE nasional.
- (4) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus digunakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Perpusnas.

Pasal 24

- (1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dibangun dan dikembangkan oleh unit kerja di

lingkungan Perpustakaan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan berkoordinasi dengan Pusdatin.

- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. selaras dengan Arsitektur SPBE Perpustakaan;
 - b. sesuai dengan tugas dan fungsi Perpustakaan;
 - c. berpedoman kepada Rencana Induk Perpustakaan; dan
 - d. memenuhi standar teknis dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aplikasi Khusus yang dibangun dan dikembangkan oleh unit kerja di lingkungan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan.

Bagian Kesepuluh

Keamanan SPBE Perpustakaan

Pasal 25

- (1) Keamanan SPBE Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, mencakup keamanan sumber daya:
 - a. data dan informasi;
 - b. Infrastruktur SPBE Perpustakaan; dan
 - c. Aplikasi SPBE Perpustakaan.
- (2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjaminan:
 - a. Kerahasiaan;
 - b. keutuhan;
 - c. ketersediaan;
 - d. keaslian; dan
 - e. Kenirsangkalan.

- (3) Penjaminan Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. penetapan klasifikasi keamanan;
 - b. pembatasan akses; dan
 - c. pengendalian keamanan lainnya.
- (4) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (5) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (6) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (7) Penjaminan Kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Setiap unit kerja di lingkungan Perpustnas harus menerapkan Keamanan SPBE dalam penyelenggaraan SPBE Perpustnas.
- (2) Penerapan Keamanan SPBE Perpustnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam menerapkan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit kerja dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan Pusdatin dan/atau kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Bagian Kesebelas
Layanan SPBE Perpustakaan

Pasal 27

Layanan SPBE Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j terdiri atas:

- a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
- b. layanan publik berbasis elektronik.

Pasal 28

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a merupakan Layanan SPBE Perpustakaan yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Perpustakaan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - b. keuangan;
 - c. pengadaan barang dan jasa;
 - d. kepegawaian;
 - e. kearsipan;
 - f. pengelolaan barang milik negara;
 - g. pengawasan;
 - h. akuntabilitas kinerja; dan
 - i. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal Perpustakaan.
- (3) Penerapan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum.

Pasal 29

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b merupakan layanan

SPBE Perpustakaan yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi Perpustakaan.

- (2) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum.
- (3) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan Aplikasi Khusus, unit kerja di lingkungan Perpustakaan dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (4) Penanggung jawab layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Unit kerja yang menyelenggarakan layanan SPBE Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 menyediakan sarana bantuan pengaduan, konsultasi, dan informasi secara terpadu dalam bentuk meja layanan.
- (2) Meja layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan solusi permasalahan secara cepat dan tepat untuk mengatasi keluhan dan/atau permintaan Pengguna SPBE Perpustakaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meja layanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyediaan *hotline center*;
 - b. pencatatan laporan gangguan layanan;
 - c. pencatatan permintaan layanan;
 - d. pemantauan dan pemberitahuan status gangguan, serta permintaan layanan; dan
 - e. penyediaan informasi, solusi, dan edukasi kepada Pengguna SPBE Perpustakaan.

- (4) Meja layanan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi berkordinasi dengan Pusdatin dan berdasarkan standar operasional dan/atau petunjuk teknis.
- (5) Meja layanan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Pusdatin.

BAB III

MANAJEMEN SPBE PERPUSNAS

Pasal 31

Manajemen SPBE Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. manajemen risiko;
- b. manajemen keamanan informasi;
- c. manajemen data;
- d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
- e. manajemen sumber daya manusia;
- f. manajemen pengetahuan;
- g. manajemen perubahan; dan
- h. manajemen Layanan SPBE Perpustakaan.

Pasal 32

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE Perpustakaan dengan meminimalkan dampak risiko penyelenggaraan SPBE Perpustakaan.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. proses identifikasi;
 - b. analisis;
 - c. pengendalian;
 - d. pemantauan; dan
 - e. evaluasi,terhadap risiko dalam SPBE Perpustakaan.
- (3) Proses identifikasi, analisis, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf e

- dilakukan dengan asesmen risiko (*risk assessment*).
- (4) Asesmen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan:
 - a. menguraikan atribut risiko yang meliputi identifikasi sumber risiko, peristiwa, penyebab, serta dampaknya;
 - b. menentukan tingkat kematangan risiko; dan
 - c. membandingkan hasil analisis risiko terhadap kriteria risiko untuk menentukan suatu risiko dan/atau tingkat kematangan risiko dapat diterima atau ditoleransi.
 - (5) Pengendalian dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan dengan mitigasi risiko.
 - (6) Mitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan:
 - a. menyusun dan memutakhirkan Rencana Pemulihan Bencana serta melakukan pengujian Rencana Pemulihan Bencana secara berkala;
 - b. memastikan Layanan SPBE Perpustakaan yang berada di pusat data Perpustakaan dapat berlangsung atau dipulihkan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan; dan
 - c. memastikan Rencana Pemulihan Bencana dapat berfungsi sebagai Pusat Data Perpustakaan kedua dalam mendukung proses bisnis.

Pasal 33

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE Perpustakaan dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi:
 - a. penetapan ruang lingkup;
 - b. penetapan penanggung jawab;

- c. perencanaan;
 - d. dukungan pengoperasian;
 - e. evaluasi kinerja; dan
 - f. perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE Perpustakaan.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.

Pasal 34

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses.
- (2) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi pengelolaan:
- a. arsitektur data;
 - b. data induk;
 - c. data referensi;
 - d. basis data; dan
 - e. kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.

Pasal 35

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE Perpustakaan.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi:
- a. perencanaan;
 - b. pengadaan;
 - c. pengelolaan; dan

- d. penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE Perpustakaan.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.

Pasal 36

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE Perpustakaan.
- (2) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendayagunaan.
- (3) Setiap unit kerja di lingkungan Perpustakaan yang memiliki Layanan SPBE Perpustakaan wajib menyediakan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jabatan fungsional pranata komputer dan jabatan fungsional lainnya.
- (5) Unit kerja yang menyelenggarakan fungsi kepegawaian melalui koordinasi dengan Pusdatin melakukan pengembangan budaya kerja, pemberdayaan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.

Pasal 37

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE Perpusnas.
- (2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi:
 - a. pengumpulan;
 - b. pengolahan;
 - c. penyimpanan;
 - d. penggunaan; dan
 - e. alih pengetahuan dan teknologi.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.

Pasal 38

- (4) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (5) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. analisis;
 - c. pengembangan;
 - d. implementasi; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.
- (6) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.

Pasal 39

- (1) Manajemen Layanan SPBE Perpusnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h bertujuan untuk

- menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE Perpustakaan kepada Pengguna SPBE Perpustakaan.
- (2) Manajemen Layanan SPBE Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi:
 - a. pelayanan Pengguna SPBE Perpustakaan;
 - b. pengoperasian Layanan SPBE Perpustakaan; dan
 - c. pengelolaan Aplikasi SPBE Perpustakaan;.
 - (3) Pelayanan Pengguna SPBE Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan pelayanan terhadap:
 - a. keluhan;
 - b. gangguan;
 - c. masalah;
 - d. permintaan; dan
 - e. perubahan Layanan SPBE Perpustakaan dari Pengguna SPBE Perpustakaan.
 - (4) Pengoperasian Layanan SPBE Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE Perpustakaan dan Aplikasi SPBE Perpustakaan.
 - (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi.
 - (6) Manajemen Layanan SPBE Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.

BAB IV

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 40

- (1) Audit teknologi informasi dan komunikasi SPBE Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:

- a. audit Infrastruktur SPBE Perpusnas;
 - b. audit Aplikasi SPBE Perpusnas; dan
 - c. audit Keamanan SPBE Perpusnas.
- (2) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan pemeriksaan terhadap:
- a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara eksternal dan internal.
- (4) Audit teknologi informasi dan komunikasi secara eksternal dilakukan oleh:
- a. lembaga pelaksana audit teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah; atau
 - b. lembaga pelaksana audit teknologi informasi dan komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Audit teknologi informasi dan komunikasi secara internal dilakukan oleh Pusdatin paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan audit eksternal.

BAB V

PENYELENGGARA SPBE PERPUSNAS

Pasal 41

- (1) Penyelenggara SPBE Perpusnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas:
- a. tim koordinasi SPBE Perpusnas; dan
 - b. tim asesor SPBE Perpusnas.

- (2) Keanggotaan tim koordinasi SPBE Perpustakaan dan tim asesor SPBE Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perpustakaan.

Pasal 42

- (1) Tim koordinasi SPBE Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pengarah;
 - b. koordinator; dan
 - c. pelaksana.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memberikan bimbingan, petunjuk, dan arahan dalam rangka penyelenggaraan SPBE Perpustakaan; dan
 - b. menentukan pokok-pokok kebijakan pengembangan SPBE Perpustakaan.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan:
 - a. perencanaan SPBE Perpustakaan;
 - b. tata kelola dan manajemen data;
 - c. integrasi proses bisnis; dan
 - d. penganggaran pengadaan sistem informasi.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. mengelola arsitektur SPBE Perpustakaan;
 - b. mengoordinasikan sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. menerapkan keamanan teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. melaksanakan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dan layanan;
 - e. mengelola layanan SPBE Perpustakaan; dan
 - f. mengelola arsitektur bisnis.

Pasal 43

- (1) Tim asesor SPBE Perpusnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pengarah;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. pelaksana.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memberi arahan terhadap pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE Perpusnas serta dalam menentukan tingkat kematangan atas capaian pada penerapan SPBE Perpusnas;
 - b. memberikan pengarahannya terhadap penjelasan dengan menguraikan fakta dan hasil analisis berdasarkan kriteria dan kondisi tingkat kematangan yang telah dicapai;
 - c. memastikan agar dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE Perpusnas dapat menyesuaikan kaidah penilaian yang telah ditentukan, sehingga memberikan objektivitas, kemudahan dan kelancaran dalam proses penilaian eksternal; dan
 - d. memastikan tingkat kematangan pada masing-masing indikator evaluasi SPBE Perpusnas agar dapat menyesuaikan fakta dan hasil analisis karena indikator penilaian yang ada memiliki karakteristik kriteria dan kondisi pemenuhan yang berbeda;
 - e. meninjau secara berkala terhadap proses dan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE Perpusnas
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan seluruh unit kerja dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE Perpusnas;

- b. memberikan saran perbaikan dan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung kepada pelaksana pemantauan dan evaluasi;
 - c. bertanggung jawab terhadap proses pemantauan dan evaluasi agar berlangsung efektif dan efisien;
 - d. memastikan kualitas hasil penilaian mandiri;
 - e. menyampaikan hasil penilaian mandiri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
 - f. mengoordinasikan aktivitas pelaksana pemantauan dan evaluasi;
 - g. memastikan aktivitas pelaksana pemantauan dan evaluasi berjalan secara efektif dan efisien; dan
 - h. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan atau evaluasi SPBE Perpustakaan kepada pengarah.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE Perpustakaan;
 - b. mempersiapkan pelaksanaan manajemen review terhadap proses dan hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Perpustakaan; dan
 - c. membuat dokumentasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE Perpustakaan seperti notulensi, sarana dan prasarana manajemen review, dan dokumen administrasi;
 - d. mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi SPBE Perpustakaan;
 - e. menyusun laporan hasil pelaksanaan pemantauan atau evaluasi SPBE Perpustakaan.
- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki tugas:
- a. mengumpulkan dan mendokumentasikan data, informasi, dan bukti pendukung terkait proses

pemantauan dan evaluasi SPBE di lingkungan Perpusnas;

- b. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan rumusan penilaian terkait pertanyaan pada kuesioner;
- c. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
- d. melaporkan jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung serta hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada ketua untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
- e. memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung ke aplikasi pemantauan dan evaluasi SPBE Perpusnas secara daring;
- f. melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses pemantauan dan evaluasi SPBE Perpusnas, serta substansi indikator penilaian kepada seluruh unit kerja;
- g. melaksanakan penilaian mandiri SPBE Perpusnas; dan
- h. melakukan interviu dan/atau visitasi pada kegiatan pemantauan dan evaluasi SPBE Perpusnas.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE PERPUSNAS

Pasal 44

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE Perpusnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e bertujuan untuk:
 - a. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE Perpusnas;
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE Perpusnas; dan
 - c. menjamin dan meningkatkan kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE Perpusnas.

- (2) Pemantauan dan evaluasi SPBE Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim pemantauan dan evaluasi SPBE Perpustakaan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan dan evaluasi SPBE Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada pedoman pemantauan dan evaluasi SPBE Perpustakaan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan berjenjang kepada:
 - a. tim koordinasi SPBE Perpustakaan; dan
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perpustakaan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2021

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD SYARIF BANDO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO